

**PENGARUH KETAATAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi)**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh :

HUSNUL MUBARAQ

2011/1103215

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUIH KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah daerah di Kota Bukittinggi)

Oleh:

Husnul Mubaraq
1103215 / 2011

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 03 Februari 2017

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

1. Pendahuluan

Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi mandat dan amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekadar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keadaan tersebut menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa media pertanggung-

jawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana yang digunakan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang (Hidayatullah, 2014).

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat (Putri, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penerapan akuntabilitas, antara lain adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan, akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi, motivasi, kompetensi, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Ardianto (2014) yang meneliti tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan pada suatu instansi ternyata memiliki peranan dalam keberhasilan penerapan AKIP.

Ketaatan terhadap perundangan merupakan elemen penting yang secara langsung

berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Namun, pemerintah daerah cenderung tidak mengimplementasikan peraturan perundangan yang dimaksud. Fakta penelitian mengenai ketaatan pada peraturan perundangan dapat dilihat pada penelitian Soleman (2007) yang meneliti mengenai pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten dan Kota non-pemekaran di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Putri, 2015).

Hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (dalam Hasibuan, 2010).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Perkembangan teknologi informasi direpson oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan me-

ngalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan (Parasuraman et al., 1988 dalam Mardjiono 2009), dimana dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat.

Penelitian yang dilakukan oleh Bandi (2006) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai tersebut. Begitu juga dengan Rahadi (2007) juga menyatakan bahwa teknologi informasi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ardianto (2014) dan Putri (2015) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selain pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemda juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Putri (2015) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ardianto (2014) menemukan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (Togatorop, 2011).

Rendahnya kompetensi aparatur pemda akan menyebabkan rendahnya tingkat akun-

tabilitas kinerja, selanjutnya akan meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah (AKIP), perlu adanya pelatihan dan pemahaman lebih mendalam bagi aparatur pemda dalam membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar untuk evaluasi. Agar laporan hasil evaluasi AKIP menjadi lebih baik (Putri, 2015).

Dengan latar belakang tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Atas dasar paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi dalam sebuah penelitian berjudul **“Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi)”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan :

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang *good governance*.
2. Bagi Akademis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntansi sektor publik dan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Peneliti, sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama studi, dan menambah wawasan tentang pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut wikipedia bahasa indonesia adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat monev-rangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini se-

benarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Akuntabilitas juga berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau suatu unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik (Haspiarti, 2012).

b. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi.

c. Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban hasil kerja seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

d. Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

e. Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

2.2 Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Keuangan negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan ne-

gara. Pertanggungjawaban keuangan negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Menurut Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya *good governance*, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang -Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Akuntansi dan kaitannya dengan hukum telah dikemukakan oleh Pamungkas (2005:62), mereka berpendapat bahwa pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi sangatlah berkaitan erat. Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecendrungan sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teori dalam rangka pembuatan peraturan perun-

dangan. *Stufen theories* berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarki dari hukum dimana suatu ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.

Masalah kepatuhan hukum merupakan atau menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Jadi ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, pada dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Menurut O'Brien (2006:28) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang – bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemajuan TI juga berpengaruh signifikan pada perkembangan akuntansi. Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi.

Teknologi informasi yang berbasis komputer sangat berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan perlu alat yang dapat memproses data secara tepat dan akurat. Di era yang sekarang ini yang sudah globalisasi, teknologi yang ada saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan daritahun ketahun. Untuk itu, dirasakan perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kinerja aparatur pemerintah dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

2.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (Togatorop, 2011). Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan atau *jobs task*.

2.5 Penelitian terdahulu

Ardianto (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, studi pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan ketaatan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP). Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP).

Putri (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah dan penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Nasir dan Oktari (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada 55 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Chintya (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Solok. Penelitian ini dilakukan pada 27 satuan kerja perangkat daerah Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Riantirno dan Azlina (2011) melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan. Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Zirman, Rozi (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilakukan pada 47 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Motivasi Kerja menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hidayatullah (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Responden dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai kasubag, keuangan, program dan evaluasi, bendahara dan staf keuangan di 27 SKPD Kabupaten Merauke. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 116 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Merauke.

2.6 Hubungan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara hierarki di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2007) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif atas ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pernyataan inipun didukung oleh Chairullah (2004) yang menguji pengaruh ketaatan, kerja sama dan prakarsa terhadap kinerja menghasilkan pengujian variabel-variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Solihin (2007) dalam Ardianto (2014) mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian, ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lain-

nya. Hingga saat ini, telah banyak undang-undang serta peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparansi dan aturan hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu mekanisme dan peraturan yang jelas (MODUL 1 LAN, 2007:1) dalam Saputra (2010).

2.7 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem teknologi informasi memberikan peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif (Jogiyanto, 2005:18 dalam Ardianto). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Secara umum komputerisasi telah membawa dampak yang luas dalam bidang pekerjaan akuntan dalam organisasi. Dampak utama adalah bahwa akuntan telah dapat mengalihkan aktivitasnya dari yang bersifat teknis kepada kegiatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa akuntan dapat memfokuskan dirinya pada tugas yang lebih profesional (Halim:1995 dalam Hasibuan:2010).

Begitu juga di pemerintahan, diharapkan akuntan di setiap SKPD dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi tersebut dengan maksimal, sehingga dapat menjadi lebih profesional guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan ada peningkatan pelayanan kepada publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2007) menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan

pelayanan di sektor publik. Mardjiono (2009) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijana, (2007) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten Tabanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peran penting dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan kinerja. Sehingga, semakin tinggi kinerja pegawai semakin meningkat pula efektifitas, produktivitas dan kualitas pelayanan instansi tersebut.

2.8 Hubungan Kompetensi Aparatur Pemerintah dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Keseluruhan kompetensi individu pada hakekatnya dibentuk oleh keahlian, yaitu hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik. Kompetensi individu seperti keterampilan manajemen dalam semua organisasi merupakan faktor yang mutlak harus dimiliki oleh aparatur, baik *top level* maupun *staff level*. Hal ini merupakan syarat majunya sebuah organisasi. Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Adanya komitmen terhadap organisasi juga memiliki peran dalam menciptakan kepuasan kerja. Penelitian Soleman (2007) dan Oktiandra (2010) menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kompetensi aparatur pemerintah memungkinkan untuk tercapainya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif. Karena kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pe-

merintah, keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah sehingga terwujud pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan penelitian di atas, maka variabel independen pada penelitian ini adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur. Variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.10 Gambar 1. Kerangka konseptual (Lampiran)

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ Ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₂ Pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₃ Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh suatu variabel

terhadap variabel lain. Dalam hal ini menjelaskan serta memperlihatkan pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bukittinggi.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Kota Bukittinggi. Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Bukittinggi ada 29 SKPD.

Responden dalam penelitian ini setiap kepala bagian SKPD, setiap SKPD dibagikan tiga buah kuesioner. Alasan pemilihan responden terhadap setiap kepala bagian SKPD karena setiap bagian terlibat langsung dan bertanggung jawab penuh dalam menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok atau seseorang yang menjadi responden.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data *original*. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala bagian SKPD Kota Bukittinggi, setiap SKPD dibagikan tiga buah kuesioner.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden yaitu pihak-pihak yang melaksanakan fungsi kepala bagian pada pemerintah daerah.

3.5 Instrumen penelitian

Kisi-kisi instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 (lampiran).

3.6 Variabel penelitian dan pengukuran variabel

a. Variabel Dependen

Variable terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahan yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y).

b. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independen variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negative bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan kompetensi aparatur pemerintah (X3).

3.7 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert 5 alternatif jawaban yaitu : sangat setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Table 3 Skala Pengukuran (lampiran)

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (valid). Untuk uji validitas ini digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\}\{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item - Total Correlation*. Jika nilai r hitung kecil dari r tabel, maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai r hitung besar dari r tabel maka item tersebut dinyatakan valid, maka item yang memiliki

nilai r hitung yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu – ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r_{11} = \left| \frac{n}{n-1} \right| \cdot \left| 1 - \frac{\Sigma \sigma^2 \tau}{\sigma^2 \tau} \right|$$

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum reliabilitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, dalam kisaran 0,70 dianggap bisa diterima, reliabilitas lebih dari 0,80 dianggap baik.

3.9 Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi agar para meter estimasi tidak bias yaitu:

1. Uji normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistic yang digunakan. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan melihat tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat *probability asymp. Sig (2 – tailed)*. Jika *probability asymp. Sig (2 – tailed) > 0,05*

maka data mempunyai distribusi yang normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan atas satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *Gletser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel- variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$.

3.10 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang diisi oleh responden untuk memastikan apakah semuanya sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

b. Menghitung nilai jawaban

1) Menghitung frekuensi jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan

2) Menghitung rata – rata skor nilai total item dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5SS+4S+3KS+2TS+1STS}{15}$$

3) Menghitung nilai rerata jawaban responden

$$\text{mean} = \frac{\sum_{h=1}^n X_i}{n}$$

4) Menghitung nilai TCR masing- masing kategori jawaban dari

dekriptif variabel dengan rumus :

$$\text{TCR} = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Nilai persentase dimasukkan sebagai berikut :

- (a) Interval jawaban responden 76 – 100% kategori jawabannya baik
- (b) Interval jawaban responden 56 - 75% kategori jawabannya cukup baik
- (c) Interval jawaban responden $< 56\%$ kategori jawabannya kurang baik

4. Metode Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Alat regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut ;

$$Y = a + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + e$$

a. Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak.

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig} < 0,05$, maka H_a diterima ,dan H_0 ditolak. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, atau $\text{sig} > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan tingkat kepercayaan () untuk menguji hipotesis adalah 95% atau () = 0,05.

b. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dalam suatu variabel terikat antara dua kelompok. Prosedur pengujian uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada uji statistik. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan secara parsial variable independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi pada uji statistik $> 0,05$ berarti menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan secara parsial variable

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.11 Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan defenisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah prinsip pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

2. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi dalam melaksanakan aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecendrungan sangat terstruktur dan prosedural.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

4. Kompetensi Aparatur Pemerintah

Kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Berdasarkan **Tabel 12** dari 77 responden yang diteliti, Variabel akuntabilitas ki-

nerja instansi pemerintah memiliki nilai total rata-rata sebesar 39,54 dengan standar deviasi sebesar 3,57. Hal ini menunjukkan adanya trend positif dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 45 yang berarti AKIP SKPD Kota Bukittinggi tergolong baik.

Untuk variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan memiliki nilai rata-rata sebesar 30,51 dengan standar deviasi sebesar 2,72. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden tergolong baik, karena dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum sebesar 35.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 33,89 dengan standar deviasi sebesar 3,485. Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden tergolong baik, karena dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum sebesar 40.

Serta variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 21,18 dengan standar deviasi sebesar 2,293. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat jawaban responden tergolong baik, karena dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum sebesar 25.

4.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Correlation untuk masing-masing instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,435, untuk ketaatan pada peraturan perundang-undangan nilai terkecilnya 0,435, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi nilai terkecilnya 0,633 dan untuk kompetensi aparatur pemerintah nilai terkecil 0,720.

2. Uji Reliabilitas

Keandalan konsistensi antara item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada **Tabel 14** yaitu untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) 0,877, untuk ketaatan pada peraturan per-

undang-undangan (X_1) 0,826, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi (X_2) 0,912 dan asimetri kompetensi aparatur pemerintah (X_3) 0,906. Data ini menunjukkan nilai berada pada kisaran diatas 0,6 dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliable.

4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dari **Tabel 15** terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk keempat variabel dalam penelitian ini $>0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan **tabel 16** dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel Absut. Tingkat signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari Heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam **Tabel 17** menunjukkan variable bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variable bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

4.4 Uji Model

1. Uji F (*F-Test*)

Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan derajat signifikansi ($= 0,05$). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan **tabel 18** dapat dilihat bahwa sig-

nifikansi adalah 0,000 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada **tabel 19** besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,276. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel ketatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah adalah sebesar 27,6%, sedangkan sisanya sebesar 72,4% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

3. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan **tabel 20** dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 15,070 + 0,331 X_1 + 0,180 X_2 + 0,390 X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 15,070 mengindikasikan bahwa jika variabel jika variabel independen yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah adalah nol maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar konstanta 15,070.
- Nilai koefisien ketaatan pada peraturan perundang-undangan 0,331 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,331 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien pemanfaatan teknologi informasi 0,180 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,180 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- d. Nilai koefisien kompetensi aparatur pemerintah 0,390 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan tentang kompetensi aparatur pemerintah dalam satu satuan akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,390 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 20, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

a. Hubungan Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa koefisien ketaatan pada peraturan perundang-undangan bernilai positif sebesar 0,331 dan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.

b. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa koefisien pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar 0,180 dan nilai signifikansi $0,169 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak.

c. Hubungan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa koefisien kompetensi aparatur pemerintah bernilai sebesar 0,390 dan nilai signifikansi $0,028 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pe-

merintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

4.5 Pembahasan

1. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil analisis data statistik ketaatan pada perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundang-undangan pegawai di suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianto (2014) dan Putri (2015), yang menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Seorang pegawai harus mampu untuk menumbuhkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan pada perundang-undangan pada suatu instansi memiliki peranan dalam keberhasilan penerapan AKIP.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil analisis data statistik pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ardianto (2010) yang menyatakan bahwa ditolaknya hipotesis ini disebabkan teknologi informasi pada suatu instansi tidak memiliki peranan penting dalam mene-

rapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak bergantung pada kemajuan teknologi yang digunakan. Hasil penelitian Putri (2015) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Ini dikarenakan adanya perbedaan sikap yang ada pada pegawai dalam menghadapi masalah yang dapat menyebabkan perbedaan kinerja instansi pemerintah daerah yang dihasilkan.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil analisis data statistik kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi di suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian Putri (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi kompetensi yang digambarkan dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjang hasil kinerja yang berkualitas. Kinerja instansi pemerintah daerah dapat dicapai jika pegawai memiliki kompetensi yang baik. Pegawai sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki.

5. KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi
2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.
3. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi.

4.6 Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian mengenai pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bukittinggi antara lain:

1. Wilayah penelitian hanya terbatas pada SKPD yang terdapat di Kota Bukittinggi sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variable penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 27,6%, sedangkan sisanya sebesar 74,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga variable penelitian yang digunakan belum dapat menjelaskan

sepenuhnya pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.1 SARAN

Berdasarkan keterbatasan tersebut di atas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat memperluas cakupan pengguna informasi keuangan, tidak hanya SKPD di daerah Kota Bukittinggi, tetapi juga bisa meliputi daerah lain.
2. Penelitian ini masih terbatas pada ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu kepala bagian SKPD dalam kenyataannya belum sepenuhnya atau belum maksimal dalam membuat laporan akuntabilitas kinerja SKPD, namun pada jawaban responden mereka telah mampu melakukannya. Jadi dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, maka untuk penelitian selanjutnya dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung dan I Nyoman Putra. 2005. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individu pada Bank Pengkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Akuntansi*.
- Anjarwati, Mei. 2012. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* Vol 1 No.2.
- Ardianto. 2014. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, April 2014 : 197-209
- Badan Kepegawaian Negara, 2001, *Keputusan tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktur Pegawai Negeri Sipil*.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. ISBN 979-3873-00-0.
- Bandi. 2006. Pengaruh Respon Perusahaan dalam Investasi Teknologi Informasi terhadap Kinerja Perusahaan: Startegi Bisnis, Kematangan Teknologi Informasi, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Antaseden, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Bastian, Idra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Bennett, Simon, et al. 2006. *Object Oriented System Analysis and Design Using UML. 3rd Edition*. McGraw-Hill, New York.
- Chairullah. 2004. Pengaruh Ketaatan, Kerjasama, dan Prakarsa Terhadap Kinerja. *Jurnal Ekonomi*. Tidak Dipublikasikan

- Chintya. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok. Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Dewi Mayasari. 2005. Pengaruh Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah. *Skripsi* S1 Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.
- Effendi, Wini. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi*
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. Sihaloho. 2005. Pengaruh Faktor-faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Symposium Nasional Akuntansi 8*, Solo.
- Harifan, handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi* Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hasibuan, Hara Habibi. 2010. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Studi pada SKPD Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare)*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Hidayatullah. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & *Call For Papers* Unisbank
- <http://www.menpan.go.id/rbkunwas/berita/berita-terkini/85-akuntabilitas-kinerja-kabupaten-kota-di-sumbar>
- Iktria Susanti. 2011. Pengaruh *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi. Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Siak. *Jurnal Akuntansi*
- Instruksi Presiden RI No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Jogianto. 2003. Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Mardjiono, Didik eko. 2009. Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Pemanfaatan TI dan Implementasi Struktur Organisasi yang Terdesentralisasi terhadap Kinerja Organisasi. Studi pada RSUD. Kab. Temanggung. *Tesis*. Universitas Padjajaran.
- Nasir dan Oktari. Tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
- O'Brien, James. 2006. *Introducing to Information System*. Jakarta: Salemba Empat.

- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Oktrianda. S. 2010. Pengaruh kompetensi Aparatur Pemerintahan Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Riau.
- Pamungkas, Bambang. 2005. Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Penerapan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Disertasi UNPAD*. Bandung. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Putri, Egrinaen. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *JOM Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Sektor Publik. *Seminar Nasional Teknologi*. Yogyakarta.
- Riantirno, Renaldi, 2010, Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu.
- Riantirno dan Azlina. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Setiawan, Rony dan Danapriatna, Nana. 2005. *Pengantar Statistika*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) *Disertasi*. Universitas Padjajaran.
- Spencer, 1993. *Competence at Work Models for Superior performance*, New York. John Willey & Sons, Ic.
- Stanbury, W.T., 2003, ‘Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality’, *Fraser Institute Digital Publication*, Canada.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1996 tentang Implementasi dari Stufen Theori dalam sistem hukum di Indonesia.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-undang No 22 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Undang-undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten

Tabanan. *Jurnal*. Universitas Udayana.
Bali.

Zirman, Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu